



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR
60/PUU-XVIII/2020
(V)**

J A K A R T A

RABU, 18 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 169A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020

Kurniawan

PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020

1. Aliman Sori
2. Tamsil Linrung
3. Erzaldi Rosman Djohan

PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020

1. Helvis
2. Muhammad Kholid Syeirazi

ACARA

Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 (V)

**Rabu, 18 November 2020, Pukul 11.16 – 13.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani
Ery Satria Pamungkas
Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020:

Viktor Santoso Tandiasa

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020:

1. Ibnu Sina Chandranegara
2. Wahyu Nugroho
3. Jamil Burhan
4. M. Wirdan Syaifullah
5. Ahmad Redi
6. M. Wirdan Syaifullah
7. Ikhwan Fahroji

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020:

1. Susi Dwi Harijanti
2. Wicipto Setiadi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020:

1. Tezar Yudhistira
2. Abdul Rohim

E. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Untung Minardi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Ridwan Djamaluddin | (Kementerian ESDM) |
| 4. Sony Heru Prasetyo | (Kementerian ESDM) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pemohon Nomor 59/PUU-XVIII/2020.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, baik Yang Mulia. Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 hadir Kuasa Hukum, saya Viktor Santoso Tandiasa Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon Nomor 60/PUU-XVIII/2020?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: AHMAD REDI

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Perkara 60/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia. Telah hadir di sini saya Ahmad Redi. Kemudian, ada Dr. Ibnu Sina, Dr. Wahyu Nugroho, Jamil Burhan, Muhammad Wirdan Syaifullah, Ikhwan Fahrojih. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon Nomor 64/PUU-XVIII/2020?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL RAHIM

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi semuanya.

Dari Perkara 64/PUU-XVIII/2020, saya sendiri, Yang Mulia, Abdul Rahim dan Bapak Tezar Yudhistira, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan. Dari Kuasa Presiden, silakan, siapa yang hadir?

8. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir dari Kementerian ESDM, Bapak Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Kemudian, Bapak Sony Heru Prasetyo dari Kementerian ESDM. Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Untung Minardi, dan saya sendiri Erwin Fauzi. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara 59/PUU-XVIII/2020, 60/PUU-XVIII/2020, dan 64/PUU-XVIII/2020 Tahun 2020 adalah Mendengar Keterangan Ahli untuk Perkara 60/PUU-XVIII/2020. Ahli yang dihadirkan Prof. Susi Dwi Harijanti dan Pak Dr. Wicipto Setiadi. Ya, dipersilakan untuk diambil sumpahnya dulu, Ahli.

Yang Mulia Pak Wahid, silakan, mohon untuk dituntun.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Untuk Ahli satu Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. Juru sumpahnya sudah ada, Ibu?

11. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: SUSI DWI HARIJANTI

Sudah ada, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kedua, Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. Juru sumpahnya sudah ada?

13. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: WICIPITO SETIADI

Sudah, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah. Kami persilakan untuk kedua Ahli posisi berdiri! Sudah, ya?
Baik, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita langsung mendengar keterangan Ahli, Prof. Susi Dwi Harijanti. Dipersilakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti kita lanjutkan dengan tanya-jawab atau pendalaman. Silakan, Prof.

18. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: SUSI DWI HARIJANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, izinkan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan sebagai Ahli pada perkara yang sedang diadili di hadapan Para Yang Mulia.

Pemberian keterangan kali ini merupakan kali yang kedua dengan harapan dapat memberi tambahan keterangan mengenai urgensi uji formal dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, serta peran penting Mahkamah untuk memperkuat sistem perundang-undangan tersebut. Keterangan sebagai Ahli yang pertama kali saya sampaikan pada saat saya diminta dalam pengujian formil Undang-Undang KPK pada bulan Maret tahun ini.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, yakni permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara. Terdapat lima pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon yang merupakan permasalahan hukum yang akan Ahli coba untuk jawab secara akademik sebagai berikut.

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada Ahli adalah apakah pembentukan suatu undang-undang harus semata-mata tunduk kepada rules of law dan mengabaikan rules of ethics? Dan apakah pembentukan undang-undang yang mengabaikan rules of ethics akan dapat bertentangan dengan konstitusi?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ahli mencoba untuk mengidentifikasi apa yang Pemohon maksud dengan rules of ethics tersebut. Di dalam ilmu hukum, pertanyaan yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara adalah bagaimana sebuah masyarakat dapat hidup secara tertib dan adil? Dan pertanyaan tersebut kemudian dapat dielaborasi menjadi berbagai pertanyaan seperti bagaimana cara masyarakat agar dapat hidup bersama? Kemudian, siapa yang memangku jabatan kekuasaan? Dan seterusnya.

Seluruh jawaban atas pertanyaan tersebut umumnya direkam dalam sebuah dokumen yang disepakati bersama yang kita kenal dengan sebutan konstitusi. Oleh karena itu, dokumen konstitusi bukanlah merupakan hukum yang dibentuk oleh negara untuk mengatur rakyat, melainkan hukum yang dibentuk oleh rakyat untuk mengatur negara. Dengan demikian, maka dokumen konstitusi dapat pula disebut sebagai the rules conduct and ethics yang wajib ditaati oleh negara. Sebagai dokumen yang merekam berbagai harapan publik untuk dapat hidup secara teratur dan adil termasuk untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, maka pemenuhan atau ketaatan terhadap dokumen konstitusi harus dilakukan secara layak. Selain itu, Profesor Bagir Manan dengan mengutip pendapat Jellinek mengatakan, "Hukum senantiasa mengandung unsur etika atau moral."

Keterangan Ahli berikut ini akan menguraikan bagaimana seharusnya kewenangan pembentukan undang-undang dilakukan secara layak dan optimal berdasarkan konstitusi. Di dalam perkembangan keilmuan terdapat beberapa doktrin dan teori hukum mengenai pembentukan undang-undang yang dalam diskursus akademik dikenal dengan istilah legisprudence. Luc Wintgens di dalam bukunya Legisprudence menguak sebuah permasalahan akut pada proses pembentukan undang-undang. Badan pembentuk undang-undang sering kali terperangkap pada permasalahan legisme dimana mereka sebagai badan yang memiliki legitimasi merasa dapat menciptakan undang-undang apa saja tanpa memperhatikan legal ethical dan rational acceptability.

Badan pembentuk undang-undang merasa sepanjang sebuah undang-undang dibuat oleh mereka sebagai badan yang memperoleh legitimasi langsung dari rakyat, maka undang-undang tersebut sah

secara hukum dan harus dipatuhi. Pemerintah pun merasa memiliki legitimasi untuk bertindak secara koersif kepada orang yang tidak mematuhi sebuah undang-undang sekalipun proses pembentukan dan kualitasnya bermasalah.

Withgens mengatakan bahwa organ pembentuk undang-undang tidak cukup hanya legitimasi saja bahwa mereka adalah organ yang berwenang untuk membentuk undang-undang. Organ pembentuk undang-undang juga harus mampu melegitimasi setiap tindakan dan pilihan-pilihan yang diambil dalam proses pembentukan undang-undang. Dan Ahli berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Withgens tersebut menunjukkan bahwa organ pembentuk undang-undang meskipun memiliki legitimasi dari rakyat, namun tidak dapat membentuk undang-undang dengan sekehendaknya sendiri. Melainkan terdapat serangkaian prosedur yang harus diikuti agar undang-undang tersebut memiliki legalitas, berkualitas, dan mencerminkan kehendak publik.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Sebagaimana kita pahami bahwa ajaran negara hukum tidak hanya mengenal *due process* semata-mata hanya dalam pengertian prosedural, melainkan juga dalam pengertian yang substantif atau yang kita kenal dengan istilah *substantive due process*. *Procedural due process* mempersoalkan apakah pemerintah telah mengikuti prosedur yang memadai pada saat mengambil keputusan? Sedangkan *substantive due process* mempersoalkan apakah pemerintah telah memberikan justifikasi yang memadai atas dikeluarkannya sebuah keputusan?

Berkaitan dengan *procedural due process* ini, Hans Kelsen mengatakan bahwa fungsi pembentukan sebuah undang-undang merupakan sebuah fungsi penuh atau *total function* yang terdiri dari beberapa fungsi atau *partial function*. Artinya, prosedur pembentukan undang-undang merupakan rantai tindakan hukum atau *chain of legal act* untuk menghasilkan undang-undang sebagai sebuah tindakan negara yang penuh dengan cara yang sah. Dan sebagai sebuah rantai tindakan, maka prosedur merupakan serangkaian tahapan yang akan memperlambat dan mempersulit proses pembentukan undang-undang.

Perlambatan tersebut penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibentuk telah melalui deliberasi yang cukup agar warga negara terinformasi dengan baik mengenai adanya undang-undang yang akan dibentuk ataupun diubah. Dari perspektif demokrasi, terinformasinya warga negara mengenai adanya rencana pembentukan atau perubahan undang-undang menjadi sangat penting karena akan memberikan kesempatan bagi warga untuk melakukan diskursus publik.

Bahkan, apabila diperlukan demonstrasi untuk menolak sebuah rancangan undang-undang yang berpotensi merugikan publik dan pada sisi inilah *procedural due process* memiliki korelasi dengan *substantive due process*, yaitu *procedural due process* bertujuan untuk memastikan

substantive due process berupa undang-undang yang berkualitas dapat terpenuhi.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Menurut pendapat Ahli, proses pembentukan undang-undang yang baik akan menghasilkan undang-undang yang baik pula. Proses pembentukan undang-undang yang buruk acap kali menghasilkan undang-undang yang hanya memberikan keuntungan bagi kelompok-kelompok tertentu dibandingkan dengan menguntungkan publik secara kolektif dan intervensi kepentingan kelompok dalam pembentukan undang-undang dapat terjadi secara halus bahkan tidak tampak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Ahli merasa penting pula untuk menyampaikan bahwa pembentukan undang-undang pada dasarnya merupakan tindakan mentransformasi apa yang disebut oleh Bodenheimer sebagai sumber hukum nonformal menjadi sumber hukum formal.

Sumber hukum nonformal dalam hal ini dapat berupa prinsip hukum, moral, doktrin, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang menerjemahkan *what the law should be* menjadi *what the law is*. Namun sumber hukum nonformal seperti prinsip hukum, nilai moral, dan sebagainya memang merupakan sesuatu yang relatif. Boleh jadi satu prinsip akan berkontestasi dengan prinsip-prinsip yang lain dan dalam proses pembentukan undang-undang dapat saja terjadi pertentangan antara satu sumber hukum nonformal dengan sumber hukum nonformal yang lainnya.

Oleh karena itu, prosedur pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa pembentuk undang-undang benar-benar melaksanakan tugasnya untuk mengurai dan menimbang berbagai sumber hukum nonformal tersebut agar dapat menghasilkan undang-undang yang paling rasional.

Persoalannya, Yang Mulia, badan pembentuk undang-undang seringkali melihat pembentukan undang-undang semata sebagai ranah politik kekuasaan, bukan ranah penalaran. Mekanisme pengambilan keputusan dalam undang-undang seringkali lebih memperlihatkan pertarungan kekuatan politik, bukan pertarungan argumentasi untuk menghasilkan undang-undang yang paling rasional. Pembentukan undang-undang menjadi perkara siapa yang memiliki suara paling banyak, bukan siapa yang memiliki argumentasi paling rasional. Dan pada akhirnya undang-undang hanya menjadi *resultante* dari sebuah permainan kekuasaan yang dimenangkan oleh kepentingan yang menguasai lebih banyak suara, bukan dimenangkan oleh suara yang mewakili paling banyak kepentingan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terdapat banyak prinsip pembentukan undang-undang yang disampaikan oleh para sarjana, seperti prinsip tujuan yang jelas, prinsip urgensi, prinsip keterbukaan, dan lain sebagainya. Namun dalam kesempatan kali ini izinkan Ahli

hanya menguraikan prinsip partisipasi yang merupakan ... Ahli merupakan prinsip yang paling relevan untuk menjawab pertanyaan di dalam perkara pengujian ini. Terutama berkaitan dengan bagaimana sebuah undang-undang mampu diterima secara rasional oleh publik.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Dalam perkembangan ilmu hukum terkini terutama dalam teori pembentukan undang-undang telah berkembang sebuah paradigma baru dalam melihat hubungan rakyat sebagai sumber legitimasi dengan pembentuk undang-undang yang menerima legitimasi. Relasi kontrak sosial yang seringkali dilihat dalam kaca mata proxy version, dimana rakyat memberikan legitimasi kepada pembentuk undang-undang lalu pembentuk undang-undang memiliki legitimasi untuk mengatur kehidupan publik tanpa merasa perlu untuk menghadirkan legitimasi pada produk yang mereka ciptakan.

Relasi yang demikian dapat dikategorikan sebagai relasi satu arah dari rakyat kepada negara. Sementara itu menurut perkembangan terbaru, kontrak sosial dapat dilihat melalui perspektif trade of version. Dalam versi ini, pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk berinteraksi dengan rakyat dan memberikan justifikasi atas setiap pembentukan undang-undang yang dilakukan. Dan melalui paradigma baru ini, maka hukum menghendaki setiap pembentukan undang-undang dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik yang layak.

Di dalam berbagai praktik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara sebagaimana yang kita lihat di Kolombia melalui value-added tax pada tahun 2003, dimana Mahkamah Konstitusi Kolombia melakukan uji formal terhadap undang-undang tersebut dan Mahkamah kemudian membatalkan Undang-Undang Reformasi Perpajakan tersebut karena meskipun memenuhi unsur prosedur, tetapi prosedur tersebut ditempuh tanpa menyertakan partisipasi publik yang memadai.

Praktik semacam hal itu ditemukan pula di Afrika Selatan, dimana Mahkamah Konstitusi di dalam perkara doctors for life tahun 2006 menyatakan bahwa jaminan atas hak berpartisipasi dari masyarakat untuk dapat terlibat dalam penentuan kebijakan, penentuan undang-undang, dan berbagai mekanisme pengambilan keputusan lainnya di pemerintahan merupakan manifestasi ajaran demokrasi partisipatif.

Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan mengembangkan doktrin meaningful participation atau partisipasi yang bermakna melalui berbagai tes untuk menguji apakah badan legislatif telah menempuh langkah-langkah yang layak dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif di dalam proses pembentukan undang-undang.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kebijakan Mahkamah Konstitusi di negara-negara yang tadi Ahli sebutkan, sebenarnya pernah pula dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Dalam praktik judicial review, yaitu dalam Pengujian Perkara Nomor 32/PUU-VIII/2010

tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara. Di dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa partisipasi atau memperhatikan pendapat masyarakat tidak dapat dilakukan sebatas memenuhi ketentuan formal prosedural. Bahkan, Mahkamah menyatakan bahwa tujuan utama partisipasi adalah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menghendaki bahwa partisipasi harus dilakukan secara dialogis, dimana warga negara diberikan hak untuk didengar dan dipertimbangkan, the right to be heard and the right to be considered, dan ini harus dilakukan secara terbuka dan dilakukan dengan bahasa atau penyampaian yang mudah.

Pertanyaan yang akan Ahli jawab, yaitu pertanyaan nomor 2. Yaitu, apakah batu uji di dalam pengujian formil hanya terbatas pada norma yang mengatur pembentukan undang-undang di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Untuk menjawab pertanyaan ini, izinkan Ahli untuk mengemukakan apa yang disebut oleh Hart sebagai the rule of recognition. Hart berangkat dari permasalahan bahwa dalam suatu masyarakat dapat saja hidup berbagai sumber norma, sehingga terjadi permasalahan ketidakpastian mengenai norma mana yang berlaku secara sah sebagai peraturan yang mengikat umum. Hart kemudian menguraikan dalam ... bahwa dalam sebuah sistem hukum, diperlukan apa yang disebut sebagai rule of recognition atau aturan pengakuan. Dan rule of recognition ini merupakan ketentuan di mana subjek dalam sebuah sistem hukum dapat mengenali ketentuan mana yang berlaku sebagai undang-undang, atau ketentuan mana yang berlaku sebagai peraturan, dan mana yang bukan. Dan rule of recognition ini berisi ketentuan yang menetapkan kriteria oleh organ mana dan dengan cara apa suatu norma diberlakukan menjadi undang-undang. Ketentuan ini merupakan awal mula dari gagasan mengenai keabsahan hukum atau validity.

Hart berpendapat bahwa the rule of recognition merupakan seperangkat aturan yang berisi kriteria untuk menentukan hukum. Dan aturan ini menurut Hart, tidak berada pada satu bentuk hukum yang tunggal, melainkan dapat terfragmentasi dalam berbagai bentuk. Artinya, kriteria tersebut dapat saja berada pada dokumen konstitusi ataupun dapat pula berada pada dokumen lain selain konstitusi yang disebut sebagai subkonstitusional ataupun juga ekstra konstitusional.

Pada dimensi peraturan perundangan-undangan di Indonesia, kita mengenal berbagai undang-undang yang keberadaannya diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur berbagai prosedur. Seperti kita mengenal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian Undang-Undang MD3, demikian juga dengan peraturan tata

tertib DPR. Dari perspektif Hart, kedua undang-undang tersebut dapat dijadikan batu uji di dalam pengujian formil.

Dalam konteks pembentukan hukum, Hans Kelsen mengemukakan bahwa norma yang mengatur tata cara pembentukan hukum pada suatu tatanan norma, umumnya berada pada konstitusi sebagai the final postulate atau the last presupposition, yakni norma tertinggi yang mengatur tata cara pembentukan hukum yang diasumsikan atau disepakati sebagai prosedur yang benar. Namun demikian, Kelsen juga mengungkapkan bahwa makna konstitusi yang dimaksud olehnya merupakan makna konstitusi dalam arti luas, yakni konstitusi dalam arti formil dan dalam arti materiil. Dalam arti formil, konstitusi dimaknai sebagai sebuah dokumen tertulis. Sedangkan di dalam arti materiil, merupakan seperangkat aturan mengenai tata cara pembentukan hukum, termasuk yang tertera di dalam undang-undang.

Oleh karena itu, menurut Kelsen, jika terdapat undang-undang yang berisi mengenai tata cara pembentukan hukum, maka undang-undang tersebut memiliki materi konstitusional atau bersifat ketatanegaraan. Dan karenanya, harus diberi kedudukan yang berbeda dengan undang-undang lain pada umumnya. Hal ini menurut Kelsen karena norma yang menentukan organ dan proses legislasi merupakan elemen yang esensial dari sebuah sistem hukum.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pandangan yang Ahli kemukakan di atas, sejatinya telah dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni pada Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Bagaimana dengan peraturan tata tertib DPR? Ahli lagi-lagi mengemukakan pendekatan teori ini yang dikemukakan oleh Hans Kelsen untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Selanjutnya, Yang Mulia, Ahli akan menjawab pada pertanyaan nomor 3. Yaitu, apakah beban pembuktian di dalam pengujian formil hanya dapat dibebankan kepada Pemohon? Ataukah dapat pula dibebankan kepada pembentuk undang-undang?

Untuk menjawab pertanyaan ini, izinkan Ahli membacakan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa ke ... kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau presiden.

Berdasarkan ketentuan di atas, Ahli berpendapat bahwa frasa *yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa* dapat dibaca sebagai kewenangan untuk membalikkan beban pembuktian. Artinya, sepanjang dibutuhkan demi memperoleh kebenaran materiil, Mahkamah diperkenankan untuk meminta kepada pemerintah atau pembentuk undang-undang untuk

membuktikan bahwa tindakannya, baik dalam konteks prosedural maupun substansial dapat dibenarkan secara hukum.

Mengapa hal ini perlu Ahli sampaikan? Karena kehadiran Pasal 54 tersebut mencerminkan kesadaran dari pembentuk undang-undang bahwa perkara pengujian undang-undang merupakan perkara yang menempatkan warga negara vis-a-vis dengan pemerintah atau negara. Ketika warga negara berhadapan dengan pemerintah atau negara secara diametral, maka acapkali warga negara berada pada posisi yang lemah, sementara pemerintah atau negara berada pada posisi yang lebih unggul karena memiliki segala sumber daya, termasuk penguasaan terhadap informasi. Dan dalam konteks ini, maka Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memberikan atau membalikkan tadi ... membalikkan bahwa pemerintah ataupun juga negara telah membentuk undang-undang dengan cara-cara yang baik. Konstruksi hukum yang demikian, tidak terlepas dari filosofi dasar pemberian kewenangan yudisial review kepada Mahkamah Konstitusi, yakni ditujukan agar hak-hak rakyat atau warga negara tidak dapat dengan mudah dilanggar oleh pemerintah melalui pembentukan undang-undang.

Selanjutnya, Yang Mulia, Ahli akan menjawab pertanyaan yang nomor 4, yaitu apakah implikasi hukum yang muncul terhadap sebuah undang-undang jika pada saat pembentukannya DPR RI tidak memenuhi ketentuan mengenai tata cara pengambilan persetujuan dalam Rapat Paripurna yang diatur dalam Pasal 152 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebagaimana yang telah Ahli kemukakan sebelumnya bahwa peraturan tatib DPR dapat dikategorikan sebagai the basic norm karena dibentuk secara spesifik untuk mengatur tata cara pembentukan norma oleh parlemen atau dibentuk dari kebiasaan yang dikembangkan oleh parlemen. Dari perspektif ketatanegaraan, misalnya pendapat yang dikemukakan oleh Frederick Schauer, peraturan internal DPR seperti peraturan tata tertib tersebut, dapat dikategorikan sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan dalam bentuk express agreement.

Oleh karena itu, pelanggaran terhadap peraturan semacam ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang demokratis.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, penting pula bagi kita untuk melihat bahwa peraturan tatib DPR tersebut diberi baju peraturan DPR yang menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui. Oleh karenanya, peraturan DPR dapat dikategorikan sebagai sumber hukum formal dalam pembentukan undang-undang dan karenanya memiliki sifat hukum.

Oleh karena itu, jika pembentukan peraturan, khususnya pembentukan undang-undang ini tidak memenuhi prosedur yang ada di

dalam ketentuan yang tadi disampaikan oleh Ahli, maka dari awal sejak kelahirannya, proposisi yang tidak mengandung sifat hukum itu adalah batal. Dan dalam tradisi hukum di Indonesia sebagai batal demi hukum. Demikian, kalau kita mengikuti pendapat Kelsen. Dan pendapat ini merupakan pendapat yang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 sebagaimana tadi telah Ahli sampaikan.

Selanjutnya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terhadap pertanyaan nomor 5, yaitu apa implikasi yang muncul jika undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dilakukan tanpa melibatkan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Yang Mulia, berdasarkan pendapat Profesor Bagir Manan, kehadiran DPD dilandasi oleh gagasan untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara.

DPR merupakan badan sehari-hari yang turut serta menentukan dan mengawasi jalannya politik dan pengelolaan negara. Sebagai sebuah lembaga yang merupakan substitusi dari utusan daerah di dalam MPR, sifat keanggotaan DPD bersifat individu dan tidak mewakili kekuasaan politik tertentu. Dengan demikian, DPD ditujukan sebagai penyeimbang dari kekuatan politik DPR. Selain difungsikan sebagai penyeimbang kekuatan DPR dalam menentukan berbagai kebijakan nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, DPR juga mempunyai fungsi untuk, yang pertama, memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang kedua, meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah.

Dan yang ketiga, mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. Dan berbagai tujuan pembentukan DPD tersebut menurut Ahli menjadi latar belakang lahirnya Pasal 22D ayat (2).

Dengan demikian, apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka hal ini merupakan pencederaan terhadap tujuan bernegara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni negara kesatuan dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Bahkan dapat pula dikatakan apabila undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah tidak dibentuk dengan melibatkan DPD, maka dapat dikatakan DPR membentuk undang-undang melalui pintu belakang (the back door) dan mengooptasi kewenangan DPD.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Selain dapat dilihat dari sisi fungsi DPD di dalam pembentukan undang-undang, Ahli juga menjawab dari pendekatan prosedur pembentukan undang-undang, terutama berkaitan dengan sumber validitas sebuah norma. Kelsen di dalam teorinya mengungkapkan bahwa sebuah norma menemukan validitasnya

ketika norma tersebut dibentuk dengan cara-cara tertentu yang dikehendaki oleh norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam konteks pembentukan Undang-Undang Minerba yang di dalamnya memiliki implikasi besar terhadap daerah, baik dari aspek lingkungan maupun dari aspek pendapatan daerah menjadikannya terikat dengan ketentuan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan kata lain, dalam hal Undang-Undang Minerba, Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan sumber validitas dari undang-undang tersebut. Tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 22D ayat (2) tersebut, secara hukum berdampak pada keabsahan atau validitas Undang-Undang Minerba dan akhirnya dia akan bersifat nullity atau batal demi hukum apabila tidak memuhi ketentuan tersebut.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkara ini sangat penting sebagai pembelajaran dalam bernegara, termasuk untuk meneguhkan konstitusi sebagai hukum tertinggi sebagai the supreme law of the land. Salah satu fungsi dan tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, di dalam ajaran supermasi konstitusi berbagai ketentuan prosedur yang mengatur mengenai pembentukan hukum merupakan bagian yang bersifat materiil dari sebuah konstitusi dan bertujuan untuk menciptakan parliamentary constraints untuk menciptakan limited government dan menjamin demokrasi dijalankan sesuai dengan konstitusi.

Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi. Demikian keterangan yang dapat Ahli sampaikan, semoga keterangan ini dapat membantu Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara secara adil dan bermanfaat bagi banyak pihak dan menutup keterangan ini, saya mengutip pendapat dari salah seorang filsuf yang mengatakan, yaitu Cesare Beccaria yang mengatakan bahwa that the greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation. "Kebahagiaan terbesar dari sejumlah besar rakyat adalah fondasi dari moral dan undang-undang."

Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenanan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof.
Langsung ke Ahli berikutnya Pak Dr. Wicipto. Silakan!

20. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: WICIPITO SETIADI

Baik. Yang Mulia Mahkamah ... Hakim Mahkamah Konstitusi, Bapak, Ibu Hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Perkenankan saya menyampaikan keterangan Ahli dalam Sidang

Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Atas permintaan Saudara Dr. Ahmad Redi dan kawan-kawan selaku Kuasa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Izinkan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, mengenai proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi perkenankanlah di hadapan sidang yang mulia ini saya sampaikan pandangan dan keterangan mengenai proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan ... Pertambangan Mineral dan Batubara ini. Judicial review pengujian secara formal atas undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji, baik secara formil, uji formil maupun materil, uji materil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila kita membicarakan mengenai pengujian secara formil, maka pengujian dilakukan terhadap proses, prosedur, formalitas pembentukan undang-undang, apakah prosesnya sudah sesuai dengan proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak? Batu uji utama untuk menyatakan apakah suatu undang-undang cacat mengenai prosedur atau tidak adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dikenal adanya landasan konstitusional. Landasan konstitusional peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu landasan formal konstitusional, landasan formal ini merupakan syarat bagi suatu undang-undang untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam konstitusi.

Nah, landasan formal konstitusional peraturan perundang-undangan, dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam dasar hukum mengingat suatu peraturan perundang-undangan. Landasan formal konstitusional peraturan perundang-undangan menjadi penting dengan adanya lembaga negara dalam kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk menguji peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit dimuat

dalam Pasal 24A dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen.

Dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Agung diberikan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kewenangan konstitusional (audio terputus) ini (audio terputus) ada sebelum (audio terputus). Barulah dalam rangka (audio terputus) paham (audio terputus) check and balances (audio terputus) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen dengan semangat dan jiwa baru dalam judicial terhadap proses pembentukan undang-undang. Apabila RUU datang dari presiden atau pemerintah, maka Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dicantumkan dalam dasar hukum mengingat undang-undang dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dicantumkan (audio terputus) dasar hukum mengingat undang-undang, sedangkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dicantumkan.

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 ayat selalu ... Pasal 5 ayat (1), selalu dicantumkan dalam setiap undang-undang, baik yang RUU-nya datang dari presidennya sendiri, maupun RUU-nya yang datang dari DPR karena pembentuk undang-undang yang utama atau disebut *primaire wetgever*, pada saat itu ada ... atau *medewetgever*. Sehingga selama masa Orde Baru, Pasal 5 ayat (1) selalu dicantumkan dalam dasar hukum mengingat undang-undang, sedangkan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya dicantumkan ketika RUU-nya datang dari DPR.

Ada matriks yang saya uraikan mengenai kewenangan pembentukan undang-undang secara formal berdasarkan undang-undang. Kalau RUU datang dari DPR, maka ... datang dari DPD Pasal 22D ayat (1), kalau datang dari Presiden, Pasal 5 ayat (1).

Kemudian juga saya memberikan pembentukan undang-undang yang dilaksanakan secara bersama antara DPR, DPD, dan presiden. Lembaga yang secara bersama-sama antara DPR dan presiden, Pasal 20 ayat (2) kemudian ayat (3), Presiden (audio terputus) saja, Pasal 20 ayat (4), kemudian presiden saja Pasal 20 ayat (5) (audio terputus) satu.

Kemudian, landasan materiil konstitusional. Landasan materiil konstitusional peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan sign bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dicantumkan juga dalam dasar hukum mengingat suatu peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Landasan materiil konstitusional peraturan perundang-undangan ini kemudian diuraikan secara ringkas dalam konsiderans menimbang dan dituangkan dalam

norma-norma dalam pasal atau ayat dalam batang tubuh dan dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan suatu peraturan perundang-undangan kalau kurang jelas. Penjabaran landasan materiil konstitusional (audio terputus) disesuaikan dengan keinginan pembentuk undang-undang sebagai kebijakan. Mohon maaf, Yang Mulia. Ada gangguan koneksi.

Baik. Jadi kalau ada perbedaan penafsiran antara pembentuk undang-undang dan Mahkamah Konstitusi, maka yang dimenangkan adalah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Landasan formal dan materiil konstitusional peraturan perundang-undangan kemudian diberikan landasan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Oleh karena itu, untuk menguji apakah proses pembentukan undang-undang sudah sesuai atau belum dengan prosedurnya, tidak cukup hanya pada mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, tetapi semua peraturan yang mengatur mengenai prosedur, proses, atau formalitas pembentukan peraturan perundang-undangan. Level undang-undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ... 2019. Kemudian, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang sudah diubah juga terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

Pada level di bawah undang-undang, ada peraturan DPR Nomor 1 (audio terputus) saya kira telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2018. Kemudian juga ada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Dengan demikian, apabila yang dibicarakan adalah mengenai formalitas atau prosedur atau proses pembentukan undang-undang, maka peraturan perundang-undangan di atas merupakan satu paket yang dijadikan sebagai batu uji dalam proses pembentukan Undang-Undang. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menentukan bahwa pembentukan asas pembentukan peraturan undang-undang terkait yang meliputi: a) Kejelasan tujuan. b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. d) Dapat dilaksanakan. e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan. f) Kejelasan rumusan. Dan, g) Keterbukaan.

Asas dapat dilaksanakan mengatur bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sementara, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan

perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas keterbukaan mengandung makna bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan dan memberikan kesempatan kepada pihak publik untuk memberikan masukan.

Saya berpendapat bahwa meskipun terjadi penolakan dari berbagai pemangku kepentingan utama, seperti DPD dan lain-lain, namun RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap disahkan, sehingga proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memang memiliki daya laku karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang, namun tidak memenuhi asas kehasilgunaan dan asas dapat dilaksanakan karena mengabaikan sekian banyak suara penolakan dari berbagai pemangku kepentingan tersebut, serta sangat minimnya pelaksanaan asas keterbukaan dengan melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan.

Selain itu, pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkesan dilakukan secara tertutup dan sangat terburu-buru, sehingga mengabaikan ruang partisipasi publik atau masyarakat untuk memberikan masukan. Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menentukan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 96 ayat (3) menentukan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Apabila ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak dilaksanakan, maka secara formal terdapat cacat dalam proses penyusunannya.

Yang kedua, keterlibatan DPD dalam pembentukan undang-undang. Terkait dengan ketentuan Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPD seharusnya dilibatkan dalam pembahasan semua RUU yang materinya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPD juga seharusnya dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jadi, Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya sekedar menjadi landasan formal konstitusional pembentukan undang-undang, tetapi sekaligus juga dengan keterlibatan DPD dalam pembentukan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat kewenangan konstitusional DPD, yakni satu, DPD dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan seterusnya dengan juga daerah ... serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dan yang ketiga, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, hubungan pusat daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Baik kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, maka dapat dikatakan bahwa DPD adalah legislator juga, tetapi terbatas pada Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam X tahun 2012 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ... Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Oleh karena itu, (audio terputus) materi muatannya terkait dengan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) ... 22 dan 45, maka pembahasannya, baik pada tahap pembicaraan tingkat pertama maupun tingkat kedua, seharusnya dilakukan secara Tripartit antara DPR, DPD, dan Presiden.

Berdasarkan pada uraian di atas karena RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan inisiatif DPR, maka pembahasan RUU tersebut seharusnya didasarkan pada 2 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), yaitu dari pemerintah, presiden, dan dari DPD, begitu sebaliknya. Apabila pembahasan RUU yang materi muatannya terkait dengan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tidak dilakukan secara Tripartit tanpa melibatkan DPD, saya berpandangan ada ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap prosedur pembentukan undang-undang.

Dengan demikian, apabila benar dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun (audio terputus) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (audio terputus) tidak dilibatkan, maka undang-undang ini cacat secara formal atau prosedural.

Kemudian yang ketiga adalah mengenai carry over RUU dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional). RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masuk dalam Prolegnas 2014-2019 yang (audio terputus) long list yang terdiri atas 160 RUU dan 5 RUU kumulatif terbuka, dan merupakan prioritas Prolegnas Tahun 2019 yang terdiri atas 55 RUU. Namun karena masa keanggotaan DPR RI periode 2014-2019 berakhir, maka RUU tersebut sama sekali belum pernah dilakukan pembahasan pada masa keanggotaan DPR Periode 2014-2019 tersebut.

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Mineral ... Pertambangan Mineral dan Batubara, kembali masuk ke Prolegnas 2020-2024 yang terdiri atas 248 RUU. Untuk prioritas Prolegnas 2020, ada 50 RUU dan salah satunya adalah RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan usul inisiatif DPR yang merupakan warisan dari keanggota DPR Periode 2014-2019.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, RUU yang tidak selesai dibahas pada periode 5 tahunan keanggotaan DPR, itu tidak dikenal adanya sistem mewaris atau yang disebut juga carry over. Namun dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dibuka untuk adanya sistem mewaris atau carry over yang diatur dalam Pasal 71A yang menentukan dalam hal pembahasan rancangan undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, rancangan undang-undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas tahunan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 di atas, maka sistem mewaris atau carry over dapat dilaksanakan asal RUU tersebut ... asal RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah memasuki pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah) pada masa keanggotaan DPR Periode 2014-2019. Apabila belum sampai pada tahap pembahasan DIM ternyata RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara diwariskan atau carry over, pembahasannya ke DPR Periode 2019-2024, maka dapat dikatakan bahwa pembentukan undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengalami cacat secara formal atau prosuderal karena tidak memenuhi syarat prioritas carry over ke DPR periode 2019-2014.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa undang-undang yang dapat dilanjutkan pembahasannya ke DPR periode berikutnya adalah undang-undang yang telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah. Hingga masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir pada September 2019, tim RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sama sekali belum dibahas antara DPR dan Pemerintah. Namun, RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap disepakati dan disertakan dalam program legislasi nasional prioritas dan dibahas pada periode berikutnya.

Kalau boleh saya berpendapat, ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebenarnya lebih ditujukan untuk "menyelamatkan" proses pembahasan RUU KUHP yang telah jauh sekali progresnya. Namun karena mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat, maka pembahasannya ditunda untuk dilanjutkan pembahasannya pada masa keanggotaan DPR periode 2019-2024.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, demikian keterangan yang saya berikan. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya. Terima kasih, Pak Wicipto.

Untuk Pemohon Nomor 60/PUU-XVIII/2020, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan atau pendalaman sekiranya ada, kepada kedua Ahli. Silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: AMMAD REDI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada Prof. Susi dan Pak Dr. Wicipto. Pertama, ke Prof. Susi, mohon izin, Prof. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih dulu atas paparan dari Prof. Susi yang luar biasa mencerahkan. Saya ingin mendalami terkait tadi yang disampaikan Prof, Wintgens dalam bukunya *Legisprudence* mengatakan bahwa memang dalam konteks rulemaking itu ada legal efficacy dan legal acceptability. Artinya memang hukum itu harus kemudian acceptable diterima oleh masyarakat.

Nah, dalam konteks undang-undang a quo ... rancangan undang-undang ini, September 2019 ini, demo besar-besaran oleh banyak elemen masyarakat, mahasiswa, dan STM yang menolak tidak hanya undang-undang yang rancangan Undang-Undang Minerba, tapi Rancangan Undang-Undang KPK, rancangan Undang-Undang Pertanahan, termasuk juga rancangan Undang-Undang KUHP.

Nah, dalam konteks pemahaman Prof, tadi sesuai dengan teorinya Wintgens dalam konteks legal acceptability, apakah kemudian indikator adanya penolakan besar-besaran dari elemen masyarakat terhadap undang-undang a quo ini menjadi indikasi awal bahwa ternyata ya, ada potensi legal efficacy yang terjadi, legal efficacy dan legal acceptability dalam konteks rulemaking process law. Itu yang pertama.

Mohon izin, Yang Mulia, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sekalian nanti mohon di-up oleh Prof. Susi. Yang kedua, tadi Prof. Susi sampaikan dalam konteks law making process itu tidak hanya bicara mengenai formil due process, tapi formality due process itu penting, tapi yang lebih penting adalah substantif due process of law. Dalam konteks ... apa ... due process of law khususnya dalam konteks substantif yang ingin kami dalami adalah apakah kemudian dalam pembentukan perundang-undangan itu di tahap mana sih, Prof, yang perlu diperhatikan? Apakah misalnya dalam konteks penyusunan ketika RUU dan naskah akademik dibahas? Atau dalam konteks pembahasan? Atau dalam konteks misalnya peninjauan dan evaluasi ketika undang-undang itu ditetapkan? Karena memang rancangan undang-undang ... Undang-Undang Minerba, undang-undang a quo ini kan dari proses penyusunan sampai dengan pembahasannya berjalan cepat, Prof. Undang-undang a quo itu diajukan oleh ... ditetapkan di prolegnas itu tahun 2018, Prof. Kemudian, surat dari Presiden resmi kepada DPR itu Juni 2018. Kemudian, mulai disusun timnya itu berdasarkan data yang kami terima 25 September 2019, lima hari sebelum anggota DPR periode sebelumnya itu berlalu.

Nah, apakah konteks lima hari dari tanggal 5 September sampai 1 Oktober masa DPR periode 2014-2019 itu berakhir, itu dimungkinkan dalam konteks tadi, adanya substantif ... apa ... due process dalam konteks rulemaking process rancangan Undang-Undang Minerba ini? Demikian, Prof. Susi. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk Kuasa Presiden dipersilakan, kalau ada pertanyaan. Kuasa Presiden dipersilakan kalau ada!

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Izin, Yang Mulia. Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 satu, saya ingin bertanya, Yang Mulia, dari Kuasa Nomor 60/PUU-XVIII/2020, tadi tertinggal.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar. Nomor berapa?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Nomor 60/PUU-XVIII/2020.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, ya. Masih ada, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Masih ada, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Baik. Izin bertanya kepada Ahli pertama, Prof. Susi. Dalam paparan keterangannya menyampaikan bahwa betapa pentingnya procedural due process. Dan dalam konteks pengujian formil di Indonesia, maka akan berdampak apabila dikabulkan, maka seluruh undang-undang yang diujikan akan dibatalkan. Maka pertanyaannya ialah dengan demikian pentingnya itu dan ... dan ada dakwaan suatu undang-undang mengalami permasalahan dalam hal prosedural, apakah kemudian menurut Prof. Susi, pengadilan yang mengadilinya perlu memutusnya lebih cepat dibandingkan pengujian materiil? Dan walaupun, ya, demikian lebih cepat sebagaimana juga dalam konteks Indonesia kita memiliki batas waktu 45 hari menurut Mahkamah, apakah kemudian penggabungan dalam hal ... proses penggabungan pemeriksaannya dengan materiil itu juga menjadi hal yang tepat?

Lalu kemudian pertanyaan kedua, untuk Ahli yang kedua, Pak Wicipto. Terima kasih atas paparannya. Pertanyaan saya ialah pada pokoknya kerap kali pembentuk undang-undang ketika pengujian formil menguraikan dan memaparkan tentang berbagai macam roadshow ataupun berbagai macam upaya mereka untuk menyampaikan bahwa telah dilakukan berapa kali rapat, berapa kali tayangan untuk dapat disimak proses pembentukannya, pembahasannya. Apakah dengan itu saja sudah mencerminkan bahwa telah memenuhi asas keterbukaan?

Lalu yang kedua ialah sebagaimana yang dikemukakan dalam pendapat Ahli dalam keterangannya ialah sebelumnya KUHP mengalami penolakan, dan akhirnya mundur, dan carry over digunakan untuk menyelamatkannya. Dan yang ingin saya tanyakan pada fokusnya ialah KUHP ketika itu proses ... proses pengambilan dalam keadaan yang tidak pandemi, saat ini mengalami pandemi, dan justru undang-undang yang mengalami penolakan justru mendapatkan persetujuan lebih cepat sebagaimana mestinya, dan ... dalam ... dan itu terjadi dalam berbagai macam undang-undang yang kemudian akhir-akhir ini mendapatkan sorotan. Menurut Ahli, mengapa kemudian itu bisa terjadi dan apakah kemudian semata-mata hanya karena momentum politik atau kemudian ... sehingga kemudian dapat mengabaikan asas-asas yang tadi Ahli sampaikan? Demikian.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Ya, sekarang Kuasa Presiden, dipersilakan!

32. PEMERINTAH:

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan keterangan Ahli yang disampaikan oleh Prof. Susi dan Pak Dr. Wicipto Setiadai. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan keterlibatan DPD sesuai dengan yang disampaikan oleh Ahli dalam Pasal 22D ayat (2) di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang pertama adalah terkait dengan Keterangan Ahli berkaitan dengan pelibatan DPD dalam pembentukan undang-undang yang ingin kami tanyakan adalah sejauh apakah keterlibatan DPD itu dipersyaratkan sedemikian rupa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak membuat satu undang-undang tertentu itu menjadi, kalau istilah Ahli tadi mengatakan dengan menggunakan istilah nullify? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Dalam hal DPD itu diberikan hak untuk dilibatkan sesuai dengan konstitusi, Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut secara kelembagaan sudah diajak sedemikian rupa,

tetapi DPD tidak menggunakan haknya tersebut dan bahkan dalam persidangan, dalam sidang sudah secara nyata menyatakan bahwa lembaga diikutkan dalam pembentukan satu pembentukan undang-undang. Pertanyaan kami kepada Ahli adalah apakah pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah pemerintah atau DPR, itu dapat dikatakan lalai untuk melibatkan DPD? Karena DPD sudah secara jelas di dalam persidangan menyatakan bahwa DPD dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang. Itu yang kedua.

Yang ketiga. Berkaitan dengan partisipasi publik yang tadi disampaikan secara terang benderang oleh Para Ahli yang disampaikan dalam persidangan yang mulia. Kami ingin menanyakan kepada Para Ahli berkaitan dengan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang. Pertanyaan kami adalah sejauh apa partisipasi publik ini perlu dilakukan oleh pembentuk undang-undang? Apakah misalnya dengan mengadakan forum seminar, pertemuan, dan forum-forum terkait lainnya bisa dianggap memberikan kesempatan bagi publik untuk melakukan partisipasi? Apakah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memerintahkan secara jelas tentang forum apa yang harus diadakan oleh pembentuk undang-undang dalam proses pembentukan undang-undang? Itu yang ketiga.

Dan yang ketiga, sejauh apa? Tadi Ahli mengatakan, "Right to be heard dari publik ini dalam implementasinya," setelah mendapatkan dan menyerap pendapat dari seluruh masyarakat, apakah yang harus dilakukan apabila pendapat-pendapat yang disampaikan oleh masyarakat itu dapat diterima atau tidak dapat diterima? Jadi bagaimana kewenangan dan peran dari pembentuk undang-undang dalam mengakomodasi setiap pendapat masyarakat yang tentu ada yang setuju dan tidak setuju? Jadi bagaimana sebetulnya peran dan keterlibatan publik dalam proses pembentukan undang-undang dikaitkan dengan peran pemerintah untuk menyusun dan mengakomodasi pendapat masyarakat?

Saya kira itu. Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim, pertanyaan kami kepada Para Ahli. Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sekarang dari meja Hakim. Dipersilakan, Prof. Enny.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya kira saya kepada kedua Ahli sekaligus, yaitu Prof. Susi dan Pak Wicipto. Begini, tadi kebetulan sudah disinggung sedikit oleh Pemerintah, ya terlepas dari apa yang disampaikan oleh Pemerintah, ya. Bahwa di dalam paparannya, Prof. Susi menyampaikan ... ini halaman

berapa ini? Halaman 19 ya, halaman 19. Menyampaikan bahwa terkait dengan implikasi dari suatu undang-undang yang muncul tanpa melibatkan DPD. Karena sebetulnya esensi paparan Prof. Susi ini kan, sebetulnya ujungnya adalah adanya ketidakterlibatan DPD dalam proses pembentukan undang-undang a quo. Itu sebetulnya kalau kita baca keseluruhannya.

Apa sebetulnya yang dimaksud Ahli dengan frasa *tanpa melibatkan DPD* tersebut? Apakah DPD secara kelembagaan, ataukah kemudian orang per orang. Orang per orang anggota DPD, itu kemudian dapat menyatakan dirinya bahwa dia adalah bagian yang harus dilibatkan di situ. Karena apa? Karena tadi juga sudah disampaikan oleh Pemerintah terlepas dari hal itu, bahwa pada persidangan sebelumnya sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang MK, DPD sudah didengar bersama-sama dengan Pemerintah dan DPR dan menyatakan bahwa DPD dari sejak awal proses dilibatkan, dalam proses pembentukan rancangan undang-undang itu.

Oleh karena itulah kemudian, pertanyaan saya adalah apakah bisa kemudian orang per orang ya, atau dengan kata lain apakah yang menjadi dasar pembenar terhadap orang per orang anggota DPD yang menyatakan tidak dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang a quo? Apa yang bisa dijadikan dasar pembenarannya untuk menyatakan bahwa orang per orang itu kemudian mengatakan kami tidak dilibatkan dalam proses? Tapi secara kelembagaan, DPD mengatakan sudah dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang a quo.

Kemudian pertanyaan kedua, ini saya kira persoalan ini sudah menjadi persoalan yang ... apa namanya ... klasik sekali, terkait dengan partisipasi publik juga. Saya ingin mendapatkan sebuah pandangan dari Ahli. Bagaimana sesungguhnya desain implementasi partisipasi publik yang dikatakan rasional konstitusional? Apakah Ahli punya benchmark, ya, yang bisa digunakan atau diimplementasikan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dengan implementasi publik ... terkait partisipasi publik tersebut?

Saya pernah berdiskusi dan pernah juga terlibat di dalam proses terkait dengan hal itu. Pernah di U.K. terutama British Regulation Delivery Office (BRDO) itu menggunakan medianya adalah digital untuk proses partisipasi publik seperti itu, kemudian disortir sedemikian rupa. Apakah kemudian model-model yang lain ada yang tepat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena sering kali persoalan-persoalan partisipasi publik itu dimunculkan dalam berbagai macam isu mengenai uji formil. Itu yang mohon nanti Ahli bisa menjelaskan, ya.

Kemudian yang berikutnya yang ketiga. Mungkin ini Pak Wicipto, kalau Prof. Susi mau menambahkan, silakan saja. Begini, saya tidak tahu karena saya kira kalau carry over itu memang tipikalnya Indonesia persoalan itu. Tetapi, saya ingin mendapatkan dari Pak Wicipto tadi menyebut-nyebut soal carry over. Bagaimana sesungguhnya desain carry

over yang tepat? Kalau tadi Pak Wicipto mengatakan carry over yang ada dalam Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 itu, itu hanya untuk menyelamatkan RUU KUHP. Padahal kita tahu persis bahwa Prolegnas sejak 2004 sampai sekarang itu banyak sekali rancangan undang-undang yang berulang tahun. Tidak hanya KUHP saja sebetulnya, yang selalu dimunculkan, tapi tidak selesai, yang selalu dimunculkan, tapi tidak selesai.

Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ahli. Bagaimana sesungguhnya desain carry over yang tepat kalau kemudian Ahli mengatakan itu tidak tepat ketentuannya dalam Pasal 71A itu rumusannya tidak tepat, bagaimana yang tepat? Sehingga bisa muncul akuntabilitas legislasi kepada publik terhadap sekian banyak rancangan undang-undang yang telah berkali-kali berulang tahun dari program legislasi nasional?

Monggo, silakan, Ahli bisa menjawab atau memberikan penjelasan soal itu! Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Para Ahli! Prof. Susi terlebih dahulu, silakan, untuk menanggapi ... menjawab sebuah ... semuanya!

36. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: SUSI DWI HARIJANTI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut.

Yang pertama, yang ditanyakan oleh Dr. Ahmad Redi mengenai yang legal efficacy dan rational acceptability. Apakah demo-demo yang terjadi setelah undang-undang ini disahkan, menunjukkan bahwa undang-undang a quo tidak memperoleh atau tidak ada rational acceptability-nya? Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa mengapa sebuah rancangan undang-undang itu perlu forum delibrasi yang cukup? Ya, itu untuk memastikan bahwa mereka yang terkena atau mereka yang akan terkena dampak dari disahkannya atau diberlakukannya undang-undang ini mempunyai cukup waktu untuk memperkirakan tindakan-tindakan apa nanti yang akan di ... dibuat oleh negara. Kita ... seperti tadi, saya sampaikan bahwa pada dasarnya, negara melalui pemerintah itu adalah satu-satunya otoritas yang mampu melakukan tindakan-tindakan koersif, yaitu tindakan-tindakan yang bersifat memaksa. Dan hal ini tidak dapat dilepaskan dari makna bahwa negara itu merupakan organisasi kekuasaan. Apa arti organisasi kekuasaan? Negara melalui para pejabatnya merupakan satu-satunya otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mengatur ... mengatur segala hal, hak, kewajiban,

kemudian juga status, larangan untuk berbuat, atau perintah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Kemudian, arti yang kedua. Negara sebagai organisasi kekuasaan adalah negara melalui pejabat-pejabatnya merupakan satu-satunya otoritas yang dapat memaksa setiap orang yang berada di dalam wilayah teritori untuk mematuhi atauran-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara dan memberikan sanksi terhadap mereka untuk yang tidak mematuhi aturan-aturan tersebut.

Nah, di dalam konteks delibrasi yang cukup tadi, itu akan memberikan waktu yang memadai bagi rakyat, bagi ... terutama bagi mereka yang akan terkena dampak pada peraturan itu untuk memperkirakan tindakan-tindakan koersif tersebut.

Oleh karena itu, menjadi sangat penting bahwa tidak semata-mata bicara mengenai legal efficacy. Tetapi yang lebih penting adalah bicara mengenai rational acceptability, yaitu keberterimaan secara rasional, terutama oleh mereka yang terkena dampak itu.

Saya ingin mengutip pendapat Barack Obama yang mengatakan bahwa sebuah kompromi yang baik, sebuah undang-undang yang baik, itu seperti sebuah kalimat yang baik, seperti sebuah musik yang indah karena semuanya akan mengakuinya. Karena apa? Karena pada akhirnya, mereka akan mengatakan bahwa betul undang-undang ini adalah undang-undang yang baik, undang-undang yang dapat beroperasi dengan baik, dapat dilaksanakan dengan baik karena undang-undang ini memiliki rasionalitas-rasionalitas yang dapat diterima oleh masyarakat, yang dapat diterima oleh rakyat, dan dapat diterima, terutama oleh mereka yang terkena dampak dari dikeluarkannya undang-undang ini. Berbagai demo yang tadi disampaikan oleh Dr. Redi, itu memperlihatkan bahwa betul undang-undang tersebut mempunyai legitimasi, tetapi dia tidak mempunyai legitimasi secara sosial. Karena apa? Karena rakyat masih banyak sekali yang melakukan penolakan. Itu jawaban saya yang pertama.

Kemudian, sebelum saya lanjutkan. Mengapa rational acceptability ini menjadi sangat penting? Karena pada dasarnya, undang-undang itu adalah cara rakyat untuk mengatur, bagaimana negara itu akan diselenggarakan? Ini bukan produk negara, ini sebetulnya adalah produk rakyat.

Oleh karena itu, tadi saya sampaikan berdasarkan Wintgens, *From Proxy to Trading Off*. Jadi, proksi ketika rakyat memberikan ... apa ... legitimasinya kepada para wakilnya. Kemudian, pada saat mereka membuat undang-undang, mereka akan melakukan trade off. Tetapi di sini, di dalam konteks yang positif. Artinya apa? Trade off itu adalah trade off antara mereka yang diwakili dengan mereka yang mewakili, bukan trade off dengan para pihak yang oligarki atau kepentingan-kepentingan tertentu. Tetapi, trade off-nya itu dengan rakyat, dengan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Ketika proxy itu, trade off tadi berjalan dengan sangat baik, maka akhirnya dengan rational acceptability tadi, rakyat akan menerima bahwa undang-undang itu memang benar-benar bermanfaat bagi rakyat, undang-undang itu berfungsi, baik fungsi eksternal maupun fungsi internal dari sebuah undang-undang karena penting sekali kita memperhatikan fungsi eksternal dari suatu undang-undang. Karena fungsi eksternal itu adalah fungsi sosial. Jadi, bagaimana undang-undang itu menjalankan fungsi sosial di dalam lingkungan berlakunya?

Nah, ketika dia diterima dengan baik oleh masyarakat, maka rakyat itu memperlihatkan degree of ownership, rakyat itu akan memperlihatkan ... apa ... derajat kepemilikan terhadap undang-undang tersebut karena rakyat akan betul memastikan bahwa betul undang-undang ini dibuat untuk rakyat, betul bahwa undang-undang ini merupakan cermin dari general will, dan bukan dari general ... dari will-will dari kelompok-kelompok tertentu. Ini adalah salah satu yang paling fundamental. Ketika membahas pembentukan undang-undang dari aspek jurisprudence, bukan hanya semata-mata dari aspek legisme karena beberapa tahun belakangan sangat memperlihatkan bahwa pembentukan undang-undang, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga diberbagai negara sangat didekati oleh pemikiran-pemikiran yang sangat legisme. Demikian, jawaban saya yang pertama.

Kemudian jawaban yang kedua. Di dalam konteks atau dalam kaitan dengan substantive due process. Karena substantive due process itu mengharuskan pembentuk undang-undang untuk menjustifikasi, mengapa dia memberikan, mengapa dia membuat suatu norma tertentu.

Nah, justifikasi-justifikasi itu bukan hanya menurut saya, bukan hanya pada tahap-tahap pembahasan, tetapi mulai dari tahap perancangan, itu akan tertuang di dalam naskah akademik. Karena naskah akademik itu pada dasarnya adalah pertanggungjawaban akademik mengapa sesuatu itu perlu diatur di dalam undang-undang. Karena kita tahu dari ilmu perundang-undangan, tidak perlu semua persoalan itu diselesaikan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, ada rule of alternativity di sini.

Oleh karena itu, kalau kita mendudukan substantive due process tadi di dalam sebuah proses. Karena saya tadi katakan bahwa pembentukan undang-undang itu merupakan the chain of legal act. Dia merupakan mata rantai dari sebuah tindakan hukum. Oleh karena itu, kita tahu bahwa pengertian dari pembentukan peraturan perundang-undangan itu, mulai dari tahap perencanaan, dari tahap penyusunan, pembahasan, dan seterusnya. Dan pada tiap tahap itu menurut saya, pembentuk undang-undang, baik DPR, baik inisiatif DPR, maupun inisiatif pemerintah harus mampu memberikan justifikasi mengapa mereka melakukan hal tersebut. Itu yang kedua.

Kemudian yang ... pertanyaan yang ketiga yang diajukan oleh Dr. Ibnu Sina mengenai urgensi uji formal. Saya ingin mengatakan bahwa

kalau dilihat dari berbagai ketentuan, termasuk tadi yang disampaikan bahwa uji formal ini pengajuannya 45 hari semenjak undang-undang itu disahkan, maka kita bicara mengenai abnisisibility. Dan abnisisibility itu akan memperlihatkan sampai seberapa serius pengujian itu. Abnisisibility mengenai pengujian formal, tadi disampaikan 45 hari, itu pasti mempunyai tujuan tertentu. Mengapa abnisisibility-nya itu pada 45 hari? Berbeda dengan pengujian secara materiil. Karena dia mempunyai urgensi-urgensi tertentu.

Dapat kita bayangkan, apabila sebuah undang-undang dibuat melalui prosedur yang buruk, kemudian dimintakan pengujian formil, kemudian Mahkamah atau pengadilan menyatakan betul terjadi cacat formal ... cacat formil, cacat di dalam prosedur pembentukannya, dan kecacatan ini bersifat sangat fundamental.

Oleh karena itu, akan membuat Mahkamah untuk membatalkan undang-undang tersebut atau batal demi hukum. Dan akibat batal demi hukum itu lebih serius dibandingkan dengan di dalam uji materiil apabila dia hanya membatalkan satu saja. Karena ketika dia membatalkan seluruh undang-undang itu, maka implikasi hukumnya jauh lebih serius.

Nah, berdasarkan tujuan-tujuan tersebut karena di dalam prosedur itu, selalu ... saya ingin mengutip pendapatnya Geligen[Sic!]. Geligen mengatakan bahwa procedure always raise the question of fairness. Jadi, prosedur itu selalu meng ... me ... me ... me ... menimbulkan atau menanyakan mengenai fairness. Fairness itu apa? Fairness itu adalah sebuah keadaan dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya, bukan hanya pembentuk undang-undang, tetapi juga mereka yang terkena pada ... terkena dampak dari undang-undang itu, itu diperlakukan secara adil, yang ini nanti akan saya kaitkan dengan pertanyaan dari Kuasa ... Kuasa Pemerintah. Apa sejauh mana sih, dry to be hard itu.

Nah, jadi prosedur itu selalu mempertanyakan fairness. Kalau di dalam setiap tahapan, di dalam mata rantai tadi, itu cacat semua ataupun kalau salah satu cacat, tetapi salah satu cacat itu sangat fundamental kalau saya analogikan dengan kewenangan Mahkamah untuk menguji materiil, ketika Mahkamah mengatakan ini jantungnya undang-undang, norma ini merupakan jantungnya undang-undang, maka harus dibatalkan seluruhnya.

Maka, mengapa analogi yang sama tidak dapat di ... di ... digunakan di dalam uji formil? Karena di dalam uji formil menurut saya, yang ... perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi sangat penting. Karena apa? Karena di dalam prosedur pembentukan sebagaimana tadi sudah ... sudah saya jelaskan karena saya mengutip salah satu pendapat ahli, kepentingan-kepentingan itu sering kali tidak nampak. Kepentingan-kepentingan itu sering kali dibungkus dengan berbagai terminologi, dengan berbagai frasa demi kepentingan umum, demi kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya.

Saya ingin mengutip pendapat dari Carl Sagan. Carl Sagan mengatakan extraordinary claims needs extraordinary. Satu klaim yang bersifat ord ... extraordinary, satu klaim yang bersifat luar biasa bahwa undang-undang ini akan dibuat untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, itu adalah klaim dan extraordinary claim itu membutuhkan extraordinary evidence. Rakyat membutuhkan bukti-bukti, bukan hanya klaim saja.

Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap prosedur menjadi sebuah pemeriksaan yang sangat fundamental. Dan dalam pandangan saya sebagai Ahli bahwa di dalam ketika dilakukan pengujian, baik formal maupun materiil, maka seharusnya, seyogianya itu dikembalikan kepada tujuan pengujian formal tersebut. Tujuan dari pengujian formal itu untuk membuktikan, apakah dari buah yang beracun ... eh, apakah dari pohon yang beracun, buahnya juga beracun atau tidak? Ini adalah pembuktian yang harus kita lihat di dalam proses-proses pemeriksaan uji formal yang dilakukan oleh Mahkamah.

Kemudian pertanyaan kepada Kuasa Presiden. Yang pertama, sejauh mana sebetulnya keterlibatan DPD? Pasal 22D yang sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, itu merupakan perintah konstitusi untuk melaksanakan. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah saya sudah sampaikan tadi di dalam penjelasan saya bahwa ketika kita bicara mengenai the rule validity, ketika kita bicara mengenai keabsahan, maka Pasal 22D itu adalah validitas. Itu adalah norma yang memberikan validitas pada undang-undang yang sedang diuji. Oleh karena itu, apakah DPD itu keterlibatannya orang per orang atau sebagai lembaga, sebagaimana tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih, saya akan menjelaskan setelah ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan setelah ini.

Jadi, menurut saya ketika konstitusi sudah memerintahkan untuk melakukannya, maka pembentuk undang-undang itu terikat untuk melakukan. Karena kita harus meletakkan konstitusi sebagai the supreme law of the land, dialah peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Oleh karena itu, akan menunjukkan sampai seberapa jauh pembentuk undang-undang itu mempunyai budaya hukum taat, patuh kepada konstitusi. Dan inilah apa yang kita sebut sebagai sampai sejauh mana pembentuk undang-undang akan membentuk constitutional culture di Indonesia.

Kemudian, saya akan melompat dulu kepada partisipasi publik. Sampai sejauh mana sih partisipasi publik itu mengukurnya? Apakah cukup dengan forum workshop, seminar, dan lain-lain sebagainya? Saya tadi mengutip pendapat dari Mahkamah di dalam putusannya yang mengatakan bahwa sebetulnya partisipasi publik itu adalah partisipasi publik yang bermakna atau secara teori, kita katakan sebagai meaningful participation, not manipulative participation.

Apa itu parti ... manipulative participation? Manipulative participation itu adalah partisipasi publik semu, partisipasi publik yang memang ditujukan semata-mata hanya sekedar formalitas belaka. Ini yang tidak dikehendaki, ini yang secara teori tidak dapat diterima sebagai bentuk partisipasi. Partisipasi itu adalah meaningful participation. Partisipasi yang bermakna, dan partisipasi yang bermakna itu apa artinya? Di dalam partisipasi yang bermakna itu terjadi dialog, bukan monolog, jadi terjadi dialog, bukan hanya sekedar uraian dari pembentuk undang-undang bahwa kami sedang merancang sebuah undang-undang materi muatannya ini, tapi yakinlah bahwa kami akan membuat undang-undang ini untuk kebutuhan rakyat. Bukan itu. Karena yang dibutuhkan adalah rakyat atau masyarakat harus mempunyai forum yang memadai untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan untuk didengar.

Jadi, meaningful participation disampaikan dengan bahasa yang sangat mudah, kemudian bahasa sehari-hari, kalau perlu bisa menggunakan bahasa lokal kalau mau mendapatkan meaningful participation, sebagaimana ketika komisi konstitusi di Afrika Selatan akan membuat konstitusi baru. Mereka menyebarluaskan rancangan undang-undang dasar itu di dalam berbagai bahasa. Bahasa daerah bukan bahasa Inggris, tetapi bahasa daerah. Agar apa? Agar suku-suku bangsa yang ada di Afrika Selatan itu dapat memahami bahwa konstitusi yang akan ... apa ... yang akan dibuat oleh rakyat itu isinya adalah seperti ini. Nah, itu adalah salah satu contoh meaningful participation. Jadi, bukan manipulative participation.

Kalau kemudian ketika rancangan Undang-Undang Minerba ini dibahas dalam jangka waktu yang sangat pendek dilakukan pada masa pandemi, bagaimana mungkin bisa melakukan meaningful participation? Karena meaningful participation itu membutuhkan kriteria yang lebih detail dibandingkan dengan manipulative participation.

Apa saja kriterianya? Yang pertama tadi Bapak sudah sampaikan, yaitu the right to be heard, hak untuk didengar. Bagaimana ... bagaimana setelah masyarakat itu menyampaikan saran ataupun usul-usulnya? Masuk pada tahap yang kedua, yaitu the right to be considered, jadi hak untuk dipertimbangkan. Nah, ini yang ... apa namanya ... apa ... jarang sekali kita temui di dalam pembentukan undang-undang. Dan saya akan katakan bahwa siapa, partisipasi publik mana yang harus ditanya terlebih dahulu? Yaitu mereka yang akan terkena pada peraturan ini. Undang-undang Minerba ini siapa saja yang terkena? Stakeholder-nya banyak, bukan hanya pengusaha di bidang mineral dan batubara. Tetapi yang paling penting salah satu stakeholder-nya adalah pemerintah daerah, kemudian juga rakyat-rakyat yang lainnya dan mereka (...)

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Ketua. Mohon maaf, Ahli. Boleh ya, saya sela, ya? Prof. Susi, ya?

38. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: SUSI DWI HARIJANTI

Silakan!

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di konsep meaning full participation itu tadi kan the right to be heard, the right to be considered, apakah right to be accepted the idea itu mesti masuk ke dalam measure-nya atau tidak?

40. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: SUSI DWI HARIJANTI

Oke. Ya, saya belum selesai menjelaskan, saya belum selesai menjelaskan, Yang Terhormat Kuasa dari Presiden. Setelah the right to be considered, maka kewajiban dari pembentuk undang-undang adalah harus menjelaskan mengapa menerima satu dan tidak menerima yang lain? Jadi, kita tidak bicara the right to accepted, tetapi justru the right to be ... melalui the right to be considered ini, di sinilah letak akuntabilitas dari pembentuk undang-undang. Jadi, pembentuk undang-undang harus dapat menjustifikasi secara hukum, bukan secara politik, bukan secara ekonomi semata-mata, tetapi menjustifikasi secara hukum, secara moral, mengapa mengambil a dan tidak yang b. Ketika pembentuk undang-undang memberikan jasa justifikasi, justifikasi tersebut haruslah lagi-lagi rasional secara hukum karena ini kita bicara pembentuk undang-undang itu sedang membuat sebuah hukum. Ukuran-ukurannya itu adalah ukuran-ukuran hukum, bukan semata-mata ukuran ekonomi. Nah, jadi setelah the right to be heard, maka ada the right to be considered, dan kewajiban dari pembentuk undang-undang itu adalah menjelaskan mengapa memilih a dan tidak memilih b. Ini yang kita tunggu, mudah-mudahan dapat menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan.

Kemudian, bagaimana ini berkaitan dengan pendapat dari ... atau pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Secara kelembagaan, DPD itu terlibat di dalam pembentukan undang-undang. Tetapi apakah secara perorangan atukah apakah keterlibatan DPD sebagai sebuah lembaga itu sekaligus mutatis mutandis memperlihatkan keterlibatan orang per orang? Saya ingin kembali, saya ingin kembali kepada tujuan pembentukan DPD sebagaimana tadi saya sudah

sampaikan. Nah, tujuan pembentukan DPD itu adalah mengikutsertakan daerah dalam proses penyelenggaraan negara sehari-hari dan susunan DPD itu terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari berbagai daerah. Nah, mereka mewakili daerah, bukan mewakili partai politik, intinya begitu. Bahwa kemudian ada yang terafiliasi dan lain sebagainya, saya tidak bicara di dalam konteks itu. Tetapi tujuan DPD itu kita harus ... harus ... harus ... apa ... pahami dengan sangat baik. Di dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana politik hukumnya itu ada pada Pasal 18, 18A, dan 18B. Bagaimana kemudian DPD ikut serta? Bagaimana DPD kemudian berfungsi untuk memperkuat politik hukum tersebut? Apakah penguatan politik hukum itu hanya semata-mata dijalankan oleh DPD? Kembali kita kepada teori jabatan. DPD Itu adalah sebuah jabatan, organ of state, dia mempunyai fungsi. Bagaimana DPD dapat menjalankan fungsi dengan baik apabila tidak ada pejabat-pejabatnya? Karena pejabat-pejabat ini, anggota-anggota DPD ini merupakan orang-orang yang akan menjalankan fungsi DPD tersebut.

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Ketua. Prof. Susi?

42. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: SUSI DWI HARIJANTI

Ya.

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tadi yang ditanya Prof. Enny itu adalah bagaimana Ahli menjelaskan kalau ada yang mengklaim beberapa anggota tidak dilibatkan sebagai ... apa ... dalam sebuah institusi, lalu kemudian institusi itu mewakili ... orang yang mewakili yang kemudian mendapat otoritas untuk mewakili institusinya menjelaskan di depan Mahkamah, misalnya, "Kami sudah dilibatkan." Nah, mana yang harus didengar sebagai representasi? Itu maksud pertanyaannya tadi.

44. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: SUSI DWI HARIJANTI

Ya, selain itu saya ingin ... saya ingin menjelaskan. Sebelum sampai pada itu, saya ingin menjelaskan runtutannya. Jadi untuk memudahkan saja, untuk memudahkan saja, makanya saya mulai dari tadi, dari jabatan karena DPD itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah sebuah jabatan dan sebagai sebuah jabatan dia melaksanakan

fungsi. Jadi ini saya sedang menjelaskan bagaimana hubungan antara jabatan, pejabat, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban.

Jadi ini mohon sabar sedikit dengan penjelasan-penjelasan saya. Jadi saya ingin menyatakan bahwa ... saya teruskan bahwa anggota-anggota DPD itu adalah orang-orang yang akan melaksanakan fungsi, fungsi DPD. Dan anggota-anggota DPD itu mempunyai berbagai tugas, wewenang, hak dan kewajiban. Ini tidak boleh kemudian kita ... kita lupakan gitu, ya. Kalau kemudian saya ingin mengambil teori dari Kelsen. Hans Kelsen itu mempertanyakan, "Kapan suatu tindakan seseorang itu dikategorikan sebagai tindakan negara?" Jadi misalkan kalau kita punya DPR, kita punya DPD, kapan anggota-anggota DPR itu melakukan sebuah tindakan yang dikonstruksi atau dikategorikan sebagai tindakan negara? Demikian juga dengan anggota-anggota DPD. Apa saja syarat sah suatu tindakan seseorang dikategorikan sebagai tindakan negara? Menurut Kelsen, "Tidak semua orang memiliki kedudukan untuk bertindak mewakili tindakan negara, hanya orang yang memiliki kedudukan sebagai pejabat yang berwenang yang tindakannya dapat dikategorikan sebagai tindakan negara, namun juga tidak semua tindakan dari seseorang yang memiliki kedudukan pejabat yang berwenang sah menjadi tindakan negara. Tindakan seorang pejabat negara hanya sah apabila dilakukan sesuai persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum."

Oleh karena itu, Hans Kelsen berpendapat selain menentukan siapa yang berwenang untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, tata hukum itu juga harus menentukan syarat dan tata cara untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Nah ketika ... ketika kita membaca mengenai pembentukan undang-undang itu, ya, ini menjadi ... menjadi ... tidak, tidak harus hati-hati, ketika kita bicara DPR dan DPD. Mengapa harus berhati-hati? Karena karakternya beda. Kalau presiden, gitu, ya, presiden itu dikategorikan sebagai simple organ. Jadi pengambilan keputusannya enggak akan terlalu sulit, tetapi berbeda dengan kalau DPR dan DPD terhadap sebuah pembentukan undang-undang. Ini harus dilakukan secara berhati-hati.

Apa sih sebetulnya makna keterlibatan DPD tadi? Apakah DPD sebagai sebuah lembaga, tidak peduli siapa yang mewakilinya, siapa pun boleh, gitu ya. Atau hanya ditunjuk pada orang-orang atau komisi-komisi tertentu atau apapun itu. Lembaga semacam DPD itu dapat dikatakan sebagai composite collegial organ, dimana pengambilan keputusan membutuhkan kehendak dan tindakan gabungan atau convergent act dari sejumlah pejabat pada lingkungan lembaga negara tersebut dan dalam pengambilan keputusan, misalnya keputusan DPR ataupun keputusan DPD merupakan konvergensi dari keputusan-keputusan pembuatannya. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan yang sangat jelas mengenai hal ini. Jadi bagaimana menggabungkan keputusan parsial anggota untuk mendapatkan keputusan resultan lembaga. Dan

kita ingat bahwa di satu pihak ada perbedaan antara DPR dan DPD, DPR itu mewakili kepentingan-kepentingan politik, tapi DPD ini mewakili kepentingan-kepentingan daerah. Oleh karena itu, dia tidak dapat dipersamakan karakternya dengan DPR. Di dalam pembentukan undang-undang, apakah anggota-anggota DPD itu harus mempunyai ... apa, ya ... menurut saya, fungsi yang lebih atau karakter atau nature, status yang lebih di dalam (...)

45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Mohon maaf, mohon maaf, Prof. Susi, ya. Mohon maaf, Prof. Susi. Saya kira tadi sudah banyak yang diulang-ulang lagi. Silakan saja dijawab to the point karena tadi sudah diulangi lagi oleh Prof. Saldi karena kami akan ada persidangan lagi. Silakan dijawab to the point, ya. Kalau teori segala macam yang terkait regulasi apalagi, kami sudah paham semua soal itu. Ya silakan.

46. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: SUSI DWI HARIJANTI

Baik. Terima kasih, mohon maaf. Yang saya jelaskan ini sebetulnya bukan berkaitan dengan regulasi, tetapi berkaitan dengan teori. Bagaimana kita mendudukan anggota DPD di dalam pembentukan undang-undang, bukan sekedar mendudukan DPD. Jadi secara teori kalau menurut saya, seharusnya keterlibatan anggota-anggota DPD di dalam pembentukan undang-undang itu harus jauh lebih intensif karena dia mewakili daerah. Kepentingannya kepentingan yang lebih besar di situ, yaitu kepentingan daerah.

Demikian, yang dapat saya sampaikan. Atau kalau ada juga yang pertanyaan dari Profesor Enny Nurbaningsih, yaitu kriteria rasional dan konstitusional tadi disampaikan contoh dari U.K., jadi kalau bentuknya itu bisa bermacam-macam, tetapi bentuk apa pun yang akan dipilih, itu haruslah yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Kalau tadi saya sampaikan, misalkan Afrika Selatan, Afrika Selatan itu tidak ... tidak menggunakan semuanya tidak menggunakan digital, tetapi menggunakan koran, kemudian radio, dan lain sebagainya dan radio itu terus-menerus. Itu melibatkan berapa, berapa ... apa ... berapa ratus ribu, kemudian juga melibatkan seperti yang tadi saya sampaikan, itu dibuat di dalam sebuah ... sebuah ini ... kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa-bahasa lokal.

Demikian, saya mohon maaf apabila penjelasan saya terlalu panjang-lebar dan menyita waktu Hakim Konstitusi Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Prof.

Langsung ke Pak Wicipto, silakan! Ya, mohon langsung to the point, Pak Wicipto, kami masih ada sidang.

48. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: WICIPTO SETIADI

Ya, baik, saya sedikit saja.

Yang pertama tadi, saya kira ada yang langsung ditanyakan ke saya, ya, mengenai prioritas RUU pada masa pandemi. Kalau saya berpendapat, memang idealnya Prolegnas yang kemarin terkait dengan masa pandemi ini, sebaiknya mesti dievaluasi. Karena apakah itu masih ada keterkaitannya dengan pandemi atau tidak, ya?

Nah, kalau itu masih ada pandemi, tentu saja kaitannya dengan pandemi kita, kita prioritaskan, tapi ini memang agak menjadi ... menjadi masalah karena tadi RUU KUHP sebelum pandemi, ya. Nah, kalau dikaitkan dengan sekarang, saya kira kalau yang RUU KUHP, mungkin menurut saya tidak perlu dikaitkan dengan pandemi atau tidak, tapi KUHP sangat urgent untuk segera diundangkan. Karena ini merupakan warisan kolonial yang seharusnya menjadi hukum nasional. Jadi, saya ... saya untuk KUHP tidak sepakat kalau ini dikaitkan dengan pandemi atau tidak, tapi bahwa KUHP sangat urgent untuk segera diundangkan. Itu yang KUHP.

Kemudian yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny terkait dengan partisipasi publik. Saya berpendapat bahwa memang di Indonesia perlu ada pengaturan mengenai partisipasi publik ini karena maksud dan tujuan dari partisipasi publik ini adalah sebetulnya untuk menjembatani agar suatu rancangan kalau menjadi undang-undang nanti diterima dan efektif, dan bahkan tidak di judicial review. Oleh karena itu, saya mungkin apa ya, sudah ... sudah ada beberapa kali upaya untuk membuat aturan mengenai partisipasi publik, tapi sampai saat ini belum ... belum di ... apa ... disahkan ini. Nah, tentu saja partisipasi publik itu yang tidak sekadar formalitas.

Kemudian yang terkait dengan carry over, bagaimana sih sesungguhnya carry over yang tepat? Carry over yang tepat itu kalau yang memang sudah pernah masuk list, ya baik long list maupun yang tahunan dan belum pernah dibahas, saya kira itu tidak ada masalah. Bisa dilanjutkan pada ... pada periode berikutnya, tapi kalau yang sudah dibahas, ya, yang sudah dibahas, kalau yang tadi jauh, KUHP sudah sangat jauh, kalau yang RUU Perubahan Minerba, saya ... saya mendengar itu baru ada ... ada apa ... surat apa ... presiden atau saya belum mendengar informasi yang cukup kuat mengenai ini. Tapi sekali lagi bahwa mengenai carry over itu adalah untuk RUU-RUU yang sudah

dibahas. Nah, oleh karena itu di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyebutkan bahwa carry over-nya boleh, asal sudah dibahas DIM-nya. Tapi kalau sama sekali belum ada DIM, belum dibahas, saya kira tidak ada masalah untuk bisa di-carry over-kan ke periode berikutnya.

Dari saya itu, Pak Yang Mulia Ketua dan Majelis, mudah-mudahan bisa menambah apa yang disampaikan oleh Ahli sebelumnya Terima kasih.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih, Pak Dr. Wicipto. Selanjutnya, ada pengesahan alat bukti dari Pemerintah, yaitu dengan kode T-43 sampai dengan T-49. Jadi, nanti mohon diperbaiki. Yang benar kodenya itu PK, ya, seperti kemarin sudah diberi tahu. Jadi, nanti diubah jadi PK-43 sampai dengan PK-49, tetapi sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya untuk Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

50. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: WICIPITO SETIADI

Mudah-mudahan bisa menambah apa yang di (...)

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL RAHIM

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk rencananya Perkara 64 /PUU-XVIII/2020, kita akan mengajukan 2 ahli, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu untuk sidang berikutnya ya, rencananya ... ya, bukan rencana ya, sudah pasti hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, pukul 11.00 WIB, agendanya adalah mendengar keterangan 2 orang ahli dari Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dengan catatan 2 hari sebelum hari sidang. CV dan keterangan tertulisnya sudah harus diserahkan ke Kepaniteraan.

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL RAHIM

Baik, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Sekali lagi sidang ditunda hari Selasa, 8 Desember 2020, pukul 11.00 WIB. Untuk Ahli Prof. Susi dan Pak Dr. Wicipto, sekali lagi terima kasih atas keterangannya.

Ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.12 WIB

Jakarta, 18 November 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001